



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR **173** TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya dukungan sumber keuangan yang memadai ;
- b. bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, merupakan salah satu sumber keuangan Kelurahan ;
- c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan Kelurahan berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya pengaturan yang tegas sebagai pedoman ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) ;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Pasal 1

- (1) Bantuan Keuangan Kelurahan tercantum dalam APBD sesuai dengan program yang menjadi prioritas daerah.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dipergunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. penunjang Operasional Lembaga Pemerintahan ; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

**BAB II
BESARAN ALOKASI**

Pasal 2

Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**BAB III
PENGHITUNGAN ALOKASI**

Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara proporsional dengan besaran yang diterima oleh masing-masing Kelurahan ditetapkan sebagai berikut:
 1. paling sedikit, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; dan
 2. paling banyak, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besaran proporsi alokasi dana ditentukan berdasarkan Alokasi Dana Minimal dan Bobot Variabel masing-masing kelurahan.
- (3) Bobot variabel masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2), dirinci sebagai berikut :
 - a. variable jumlah RT dan RW, sebesar 25% dari alokasi ;
 - b. variable jumlah penduduk, sebesar 15% dari alokasi ;
 - c. variable jumlah rumah tangga miskin, sebesar 30% dari alokasi;
 - d. variable tingkat pelunasan PBB, sebesar 30% dari alokasi.
- (3) Rincian besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2010, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
BENTUK DAN PENDANAAN KEGIATAN**

Pasal 4

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk penunjang operasional Lembaga Pemerintahan dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan RT dan RW, diantaranya :

- a. belanja pegawai, berupa tunjangan pelaksanaan tugas ; dan
 - b. alat tulis kantor.
- (2) Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pemberian tunjangan pelaksanaan tugas setiap bulan selama setahun kepada RW, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan RT, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. pengadaan alat tulis kantor setiap tahun pada setiap RW sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan RT sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Penggunaan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ditetapkan sebagai berikut :

1. bidang kesejahteraan keluarga, seperti kegiatan PKK, Dasa Wisma, Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Kader PKK, Pemasyarakatan 10 Program Pokok PKK dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), dialokasikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah RT ;
2. bidang pemuda dan olah raga, seperti kegiatan olah raga dan seni, dapat dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. untuk kegiatan Penataan Lingkungan dan Penanggulangan Sampah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. sisa dana **setelah** dikurangi biaya Penunjang Operasional Lembaga Pemerintahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemuda dan Olahraga dan kegiatan Penataan Lingkungan dan Penanggulangan Sampah, digunakan untuk membiaya biaya publik, seperti :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
 - b. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
 - c. Perbaikan lingkungan dan pemukiman ;
 - d. Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
 - e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan ;
 - f. Pengembangan sarana sosial dan sosial budaya.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Besaran proporsi penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Tim Perumusan dan Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menyusun usulan penetapan besaran BKK berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan kepada Bupati ;
 - b. Menyusun pedoman pengelolaan BKK ;

- c. Melaksanakan sosialisasi akan kebijakan, data dan informasi tentang BKK ;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ;
- e. Memfasilitasi pemecahan masalah yang muncul ; dan
- f. Menyampaikan laporan pengelolaan BKK kepada Bupati.

Tingkat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua adalah Camat, Wakil Ketua adalah Sekretaris Kecamatan, Sekretaris adalah Kasi Tata Pemerintahan dan Anggota terdiri unsur staf Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membina dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan ;
 - b. mengumpulkan data serta menginventarisasi usulan kegiatan dari Kelurahan untuk di cross check dengan program Pemerintah agar tidak tumpang tindih ;
 - c. melakukan pemeriksaan pekerjaan, pengawasan dan pemantauan atau pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa, memfasilitasi upaya pemecahan masalah serta melaporkan kepada Tim Pengendali Kabupaten (TPK) ;
 - d. membantu Lurah dalam menyusun teknis kegiatan beserta kelengkapannya ;
 - e. memverifikasi kelayakan dan administrasi kegiatan di Kelurahan ;
 - f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan BKK secara berkala ;
 - g. Melaksanakan sosialisasi akan kebijakan, data dan informasi tentang BKK ;
 - h. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ;
 - i. Memfasilitasi pemecahan masalah yang muncul ; dan
 - j. Menyampaikan laporan pengelolaan BKK kepada Bupati.

Tingkat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab pengelolaan BKK di tingkat Kelurahan adalah Lurah ;
- (2) Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bertanggungjawab atas keseluruhan proses, pelaksanaan dan penggunaan dana ;
 - b. Membuat dan menyusun administrasi pengelolaan keuangan BKK ;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Camat ;
 - d. Menugaskan Bendahara Pembantu Kelurahan untuk membuka rekening Kas Kelurahan.

PENGELOLAAN PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah menyusun rencana penggunaan.
- (2) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang memuat rincian kegiatan dan rencana biaya.
- (3) Camat melaksanakan verifikasi terhadap DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara besaran alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan dengan DRK, maka Camat mengembalikan DRK dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan.

Pasal 10

Daftar Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 6 harus dilengkapi pula dengan :

- 1) Rencana teknis dan RAB, bagi kegiatan berbentuk Fisik Prasarana ;
- 2) Rencana Operasional Kegiatan, bagi kegiatan penataan lingkungan dan penanggulangan sampah.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Jika DRK dianggap sudah sesuai, maka Lurah dengan diketahui Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Kelurahan disalurkan melalui rekening Bendahara Kelurahan.

Pasal 12

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Kelurahan dilaksanakan sebesar 25% tiap triwulan untuk Biaya Operasional Lembaga Pemerintahan, sedangkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap Pertama

Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan, dengan menyerahkan dokumen-dokumen antara lain :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- b. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BA-PPD) ;
- c. Kuitansi ;
- d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan dilampiri foto 0% kegiatan fisik dari 3 (tiga) titik sudut pengambilan sebanyak 2 (dua) lembar ; dan
- e. Surat Keputusan tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Kelurahan ;
- f. Bukti setor pelunasan PBB, minimal 15 %.

2. Pencairan Tahap Kedua

Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 40 % (empat puluh lima per seratus) dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.

Penarikan tahap kedua ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap pertama sudah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh per seratus), dengan menyerahkan dokumen-dokumen :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- b. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BA-PPD) ;
- c. Kuitansi ;
- d. Fotocopy Rekening Kelurahan ;
- e. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
- f. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik prasarana.
- g. Bukti setor pelunasan PBB, minimal 50 %.

3. Pencairan Tahap Ketiga

Jumlah dana yang dapat ditarik adalah sebesar 10 % (lima per seratus) dari akumulasi dana yang telah ditetapkan untuk setiap Kelurahan.

Penarikan tahap kedua ini hanya dapat dilakukan jika kegiatan/realisasi dana tahap pertama sudah mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus), dengan menyerahkan dokumen-dokumen :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- b. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BA-PPD) ;
- c. Kuitansi ;
- d. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dengan dilampiri Laporan Penggunaan dan Realisasi Keuangan ;
- e. Foto kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama yang berbentuk fisik prasarana.
- f. Bukti setor pelunasan PBB, minimal 70 %.

4. Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap Ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Lurah menyampaikan laporan triwulanan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada Camat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Tim dibawah Koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB IX

LAIN LAIN

Pasal 16

Keseluruhan format-format yang terlampir, merupakan bagian dari pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **26 Maret 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **14 April 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO